

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya anak dianggap sebagai amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan benda lainnya. Setiap orang tua mengharapkan anak yang telah lahir dapat menjadi anak yang berguna dan membanggakan terutama bagi keluarga, kemudian untuk bangsa dan Negara dikemudian hari. Seluruh masyarakat begitu juga dengan pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan secara serius mengenai pertumbuhan dan perkembangan seluruh anak-anak Indonesia. Pihak-pihak yang harus melakukan pembinaan terhadap anak-anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah¹.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memperhatikan, memelihara, serta menjamin kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar dimana hal ini telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1995. Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan terhadap yayasan dan panti asuhan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup dan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia.

¹ Maidin Gultom.2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68-69.

Oleh karena itu berbagai macam usaha untuk memelihara, membina dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan pada pedoman Pancasila yang mana semua itu dilakukan untuk menjamin kesejahteraan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Secara rohani, jasmani maupun sosial, anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka dari itu hal ini menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Kerja sama dari berbagai pihak pun sangat diperlukan untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anak-anak panti asuhan dari gangguan yang datang baik dari faktor diluar pribadi anak maupun dari dalam diri anak itu sendiri. Semua pihak sangat diharapkan untuk dapat bekerja sama dalam hal ini baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah terutama yang mendapat kewajiban untuk bertanggung jawab atas hak-hak yang diperoleh si anak.

Panti asuhan merupakan suatu lembaga perlindungan anak yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak apabila orang tua atau keluarganya tidak dapat menjamin atas hak anak tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa seluruh anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, perhatian, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang didapat secara baik dari keluarganya maupun di dalam panti asuhan agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara baik dan wajar.

Seluruh lembaga yang memiliki tujuan dan fungsi dalam hal pengasuhan anak, tujuan kemanusiaan dan semua lembaga apapun itu namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). LKSA merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.² Di dalam masyarakat biasanya organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan kesejahteraan rakyat biasa disebut dengan nama yayasan.

Suatu Yayasan didirikan memiliki tujuan yaitu sebagai kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dari yayasan tersebut kegiatannya dapat dilihat antara lain seperti memelihara anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar dengan cara menyayangi dan mengasahi, merawat mereka, menjamin pendidikannya dan kesehatannya, serta memberikan kesejahteraan kepada orang-orang berkebutuhan khusus, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak yang kurang atau tidak mampu, dan sebagainya, disesuaikan dengan dalam bidang apakah yayasan itu bergerak.³

Kedudukan Yayasan telah diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo dan Undang-undang nomor 28 Tahun 2001 menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 telah menyebutkan secara jelas untuk mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota. Dapat dilihat

² Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

³ Gatot Supramono. 2008. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 1.

pada kenyataannya yayasan yang telah ada di sekitar masyarakat selama ini banyak mengalami kendala dalam menunjang kegiatannya, sesuai dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, begitu pula dengan yayasan panti asuhan. Kendala-kendala yang muncul sebagian besar mengenai masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal perwalian. Mengenai perkawinan pemerintah telah mengaturnya yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan adanya undang-undang yang mengatur perkawinan tentunya pasti akan ada perwalian juga, mengenai hal perwalian telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Perwalian diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.” Di dalam ayat 1 ini Undang-Undang akan menunjuk seseorang atau badan hukum yang dapat menjadi wali dari anak yang bersangkutan.

Berikutnya di dalam ayat 2 mengatur bahwa “Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui proses penetapan pengadilan.” Di dalam hal perwalian

yang dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal, berdasarkan peraturan yang sudah ada yaitu dalam pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat di wilayah itu juga, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau peraturan-peraturannya akan berusaha memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga atau yayasan panti asuhan yang ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial salah satunya dengan cara memelihara anak-anak yatim.

Sesuai dengan perintah Allah SWT yang memerintah umat manusia untuk memelihara anak yatim, fakir miskin yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat: 220

QS. Al Baqarah ayat: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَحْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya :

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah SWT mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah SWT menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa memelihara anak-anak yatim dengan cara menjaga kesejahteraan hidupnya merupakan suatu kebaikan. Apabila mereka (anak yatim) tinggal serumah bersama dengan kita dapat dibilang baik karena memberikan dampak-dampak positif bagi orang yang tinggal ditempat tersebut. Sebab dengan tinggal bersama-sama itu sudah merupakan hidup bersaudara. Seolah-olah anak yatim itu merupakan saudara yang kecil, dipelihara kesehatannya seperti memelihara saudara, atau anak kandung sendiri. Jadi boleh bercampur harta anak-anak yatim dengan harta orang yang memeliharanya, asal ada niat untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka dan tidak untuk merugikan mereka.

Di dalam panti asuhan terdapat berbagai macam anak yang dirawat oleh yayasan panti asuhan tersebut. Masing-masing anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda diantaranya ada anak-anak yatim piatu, ada pula anak-anak yang masih memiliki salah satu atau kedua orang tua. Anak-anak tersebut ditempatkan di panti asuhan oleh keluarga atau orang tuanya karena mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan si anak, sementara di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan

bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, Penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali atas Anak-Anak Panti Asuhan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan yayasan panti asuhan dalam bertindak sebagai wali dari anak panti asuhan ?
2. Bagaimana tanggung jawab yayasan panti asuhan sebagai wali dari anak panti asuhan yang sudah tidak memiliki orang tua ?

C. Tujuan Penelitian:

Dari rumusan masalah tersebut penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan yayasan panti asuhan dalam bertindak sebagai wali dari anak panti asuhan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab yayasan panti asuhan sebagai wali dari anak panti asuhan yang sudah tidak memiliki orang tua.

D. Kegunaan Penelitian:

1. Secara Teoritis/akademis,

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan sebuah pemahaman teori bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya maupun Ilmu Hukum Perdata. Selanjutnya penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
- b) Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis,

- a) Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan dan masukan bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, serta juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis terutama dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan Yayasan.
- b) Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya.⁴

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor sosiologis dan faktor yuridis. Maksudnya, obyek masalah atau masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, selain itu masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitannya dengan faktor-faktor sosiologis yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan di Pondok Pesantren Hidayatullah Yayasan Amanah Purwodadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah menganalisis objek penelitian, dengan cara pemaparan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan beberapa analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali atas Anak-anak Panti Asuhan.

⁴ Rony Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1984, hal. 45

3. Sumber Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan-bahan ini, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder) yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilaksanakan melalui wawancara, yaitu wawancara di Pondok Pesantren Hidayatullah Yayasan Amanah Pruwodadi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di perpustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Hidayatullah Yayasan Amanah Purwodadi, pemilihan lokasi ini telah berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi inilah yang penulis perlukan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kuantitatif untuk menggambarkan hasil penelitian dan selanjutnya akan disusun dalam karya ilmiah. Data yang diperoleh akan diteliti dan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola pikir yang mendasakan dari suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini berjudul Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Dari Anak Panti Asuhan, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan secara teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Dimana tinjauan pustaka ini berisikan kerangka pemikiran atau teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yang diperoleh dari sumber pustaka. Selain itu juga membahas

mengenai kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali dari anak panti asuhan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana kedudukan yayasan panti asuhan dalam bertindak sebagai wali dari anak panti asuhan dan bagaimana tanggung jawab yayasan panti asuhan sebagai wali dari anak panti asuhan yang sudah tidak memiliki orang tua.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.